



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

RIFAL SOMBO LINGGI BIN ARUNG SOMBO LINGGI, NIK 7326182111020001, tempat dan tanggal lahir Buntu Barana, 21 November 2002, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Mungkajang, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, rickyripal7@gmail.com, sebagai Pemohon I.

INDRIANI BINTI AMIR, NIK 7373086109010001, tempat dan tanggal lahir Palopo, 21 September 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Mungkajang, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, indiyani735@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang terkait dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Oktober 2021, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Amir, dikawinkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama Bakhtiar, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Reza dan Arpah dengan mas kawin berupa cincin seberat 2 gram dibayar tunai namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, karena pada saat itu Pemohon I belum cukup umur;
2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan dikarunia seorang anak yang bernama Muh. Riki Rifal bin Rifal Sombo Linggi, lahir di Palopo, tanggal 13 Desember 2021, umur 2 tahun;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amir, dikawinkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama Jamaluddin Dahlan, S.Ag. dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Musah, S.Kom.I dan Irwan I, S.H.I, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 Gram 22 karat dibayar tunai serta telah dikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 7373081092024003 tertanggal 12 September 2024;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi dan anak tersebut benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas dasar itulah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak untuk melengkapi persyaratan membuat Akta Kelahiran Anak tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muh. Riki Rifal bin Rifal Sombo Linggi, lahir di Palopo, tanggal 13 Desember 2021, umur 2 tahun, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7326182111020001 atas nama Pemohon I, tanggal 06 April 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7373086109010001 atas nama Pemohon II, tanggal 02 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7373081092024003, tanggal 12 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3; dan

4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, Nomor 1056/LHR/DRM/RSUD SWG/Plp/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I: Amir bin Cari, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan asal usul anak.
- Bahwa anak tersebut berjenis kelamin laki-laki yang bernama Muh. Riki Rifal bin Rifal Sombo Linggi;
- Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 13 Desember 2021;
- Bahwa anak tersebut lahir pada saat Pemohon I dan Pemohon II masih menikah siri;
- Bahwa pernikahan sirri tersebut telah terpenuhi rukun pernikahan, dengan wali nikah saksi sendiri, dikawinkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama Bakhtiar, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Reza dan Arpah dengan mas kawin berupa cincin seberat 2 gram dibayar tunai namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pertama menikah sirri pada tanggal 7 Oktober 2021;
- Bahwa karena perkawinan sirri Para Pemohon tidak tercatat, para Pemohon menikah ulang pada tanggal 12 September 2024 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas maksud para Pemohon mengajukan permohonan agar anak yang bernama Muh. Riki Rifal bin Rifal Sombo Linggi ditetapkan sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengurus Akta Kelahiran anak tersebut;

2. Saksi II: Hardiani Amir binti Amir, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan asal usul anak.
- Bahwa anak tersebut berjenis kelamin laki-laki yang bernama Muh. Riki Rifal bin Rifal Sombo Linggi;
- Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 13 Desember 2021;
- Bahwa anak tersebut lahir pada saat Pemohon I dan Pemohon II masih menikah sirri;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2021 menurut agama Islam, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Amir, dikawinkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama Bakhtiar, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Reza dan Arpah dengan mas kawin berupa cincin seberat 2 gram dibayar tunai namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan;
- Bahwa karena perkawinan sirri Para Pemohon tidak tercatat, para Pemohon menikah ulang pada tanggal 12 September 2024 dan telah

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas maksud para Pemohon mengajukan permohonan agar anak yang bernama Muh. Riki Rifal bin Rifal Sombo Linggi ditetapkan sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengurus Akta Kelahiran anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palopo telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 77/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan anak yang bernama Muh. Riki Rifal bin Rifal Sombo Linggi, lahir pada tanggal 13 Desember 2021 adalah anak para Pemohon dengan dalil anak tersebut lahir setelah para Pemohon nikah sirri (dibawah tangan) pada tanggal 7 Oktober 2021 yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kemudian Para Pemohon melangsungkan akad nikah ulang pada tanggal 12 September 2024 dan telah dicatatkan oleh Pegawai

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3, yang mana alat bukti tersebut merupakan foto copy dari akta autentik, yang semua bukti-bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang isinya menerangkan data identitas Pemohon dimana telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo sehingga secara relatif Pemohon memiliki legal standing dalam tempat pengajuan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang isinya menerangkan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II yang terikat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang isinya menerangkan adanya kelahiran seorang anak laki-laki dari Rahim seorang Ibu yakni Pemohon II dan diakui Pemohon I sebagai Ayah anak tersebut.

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon dulu pernah nikah sirri pada tanggal 7 Oktober 2021 dan telah dikaruniai anak yang bernama Muh. Riki Rifal bin Rifal Sombo Linggi, lahir pada tanggal 13 Desember 2021, kemudian Para Pemohon menikah ulang pada tanggal 12 September 2024, dan tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini agar anak yang bernama Muh. Riki Rifal bin Rifal Sombo Linggi tersebut dinyatakan anak dari Para Pemohon. Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi (vide Pasal 306 dan 308 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang dan telah tercatat di kantor urusan agama pada tanggal 12 September 2024;
- Bahwa sebelumnya para Pemohon telah menikah sirri pada tanggal 7 Oktober 2021 dan dari perkawinan sirri tersebut telah lahir anak yang bernama Muh. Riki Rifal bin Rifal Sombo Linggi, lahir pada tanggal 13 Desember 2021;
- Bahwa anak yang bernama Muh. Riki Rifal bin Rifal Sombo Linggi tersebut lahir dari rahim Pemohon II dari hasil hubungan biologis dengan Pemohon I dan tidak ada orang yang keberatan dengan anak tersebut sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilangsungkan di hadapan seorang Imam Desa. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab

1. Al Iqna' juz II halaman 123 :

“ أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان ”

Artinya: “Rukun nikah itu ada lima yaitu s'ighat/ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali, keduanya (yaitu calon suami dan wali) adalah pelaku akad nikah, dan (yang kelima) dua orang saksi”.

2. Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690, yang artinya sebagai berikut :

“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*;

Menurut Chatib Rasyid (mantan Ketua PTA Semarang), Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinan yang demikian "sah" dalam perspektif fikih Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian anak tersebut sah dalam kacamata agama, yaitu sah secara materiil, namun karena perkawinannya tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil maka pernikahan tersebut secara formil tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, anak yang lahir di luar perkawinan berbeda dengan anak yang lahir tanpa perkawinan. Pengertian luar perkawinan berbeda dengan pengertian tanpa perkawinan. Dengan Demikian anak yang lahir di luar perkawinan, berarti anak tersebut lahir dari pria dan wanita yang secara materiil ada ikatan perkawinan tetapi perkawinan tersebut secara formil tidak ada karena tidak dicatatkan/tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'ah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) UUP

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi secara formil tidak memenuhi ketentuan ayat (2) Pasal tersebut jo Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan Pasal 4, 5 dan 6 KHI, perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka harus dimintakan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. (Pasal 7 ayat (2) KHI). Oleh karena perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP dalam perspektif fikih Islam merupakan perkawinan yang sah, maka konsekuensinya anak yang lahir dari perkawinan yang demikian ini, juga merupakan anak sah, yang mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya (suami dari istri yang melahirkannya) dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka Hakim merujuk kepada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang ditujukan terhadap anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan hukum agama tetapi tidak dicatatkan. Hal ini sesuai dengan klarifikasi yang dilakukan oleh Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH. (mantan Ketua MK) yang menyatakan bahwa yang dimaksud Majelis dengan frasa "*Anak diluar perkawinan*" bukan anak hasil zina, melainkan hasil nikah sirri. Hubungan perdata yang diberikan kepada anak diluar perkawinan tidak bertentangan dengan nasab, waris, dan wali nikah. Hak yang dapat dituntut anak diluar perkawinan yang tidak diatur fikih, antara lain, berupa hak menuntut pembiayaan pendidikan atau hak menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUH perdata atau hak untuk menuntut karena ingkar janji. Intinya adalah "hak-hak perdata selain hak nasab, hak waris, wali nikah, atau hak perdata apapun yang tidak terkait dengan prinsip-prinsip munakahat sesuai fikih"

Dengan demikian maka permohonan/gugatan asal usul anak yang dikabulkan oleh Pengadilan mempunyai akibat hukum yang sempurna baik dalam hubungan nasab maupun keperdataan lainnya antara anak dan kedua orang tuanya. Antara anak dan orang tuanya timbul hubungan mahram, wali nikah (Q.S. An Nisa' : 23-24, Pasal 8-9 UUP dan Pasal 39, 40 dan 41 KHI),

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan saling mewarisi (Q.S. An Nisa' : 11-12 dan 176, Pasal 174 KHI), orang tua berkewajiban memenuhi nafkah, mendidik anak, dan lain-lain (QS. Al Baqarah : 233, Luqman: 12 – 19, Pasal 45 – 49 UUP), anak juga berkewajiban hormat dan berbakti kepada orang tua, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap permohonan para Pemohon memohon penetapan asal usul anak yang bernama Muh. Riki Rifal bin Rifal Sombo Linggi, lahir pada tanggal 13 Desember 2021, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 103 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan telah beralasan dari sisi kemanusiaan (hak asasi manusia) sehingga oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut **patut dikabulkan** dengan menetapkan anak yang bernama Muh. Riki Rifal bin Rifal Sombo Linggi, lahir di Palopo pada tanggal 13 Desember 2021 sebagai anak sah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3, oleh karena perkara ini merupakan permohonan dan hanya terdiri satu pihak saja (voluntair) dan oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muh. Riki Rifal bin Rifal Sombo Linggi, lahir di Palopo pada tanggal 13 Desember 2021 adalah anak sah dari Pemohon I (RIFAL SOMBO LINGGI BIN ARUNG SOMBO LINGGI) dengan Pemohon II (INDRIANI BINTI AMIR);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Merita Selvina, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Palopo, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Juita

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|-----------|------|------------------|
| 1. | PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 0,00 |
| 1. | Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Plp